



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIAMIS KELAS IA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krisna Nurhuda, S.H., yang berkantor di Perum Pesona Imbanagara Raya Blok D No 88 Imbanagara Raya Ciamis, dengan domisili elektronik pada alamat email *krisnanurhuda44@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 340/I/K/2023/I/K/2023/PA.Cms. tanggal 19 Januari 2023, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 19 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Cms tanggal 19 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Catin Perempuan**
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 19 September 2005
Umur : 17 tahun 4 bulan
Jenis Identitas : Kutipan Akta Kelahiran
No. Identitas : xxxxxxx
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : -
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Kabupaten Ciamis.

dengan calon suaminya :

Nama : **Catin Laki-laki**
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 20 November 2001
Umur : 21 tahun 2 bulan
Jenis Identitas : KTP
No. Identitas : xxxxxx
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : -
Pekerjaan : Buruh

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Cms



Alamat : Kabupaten Ciamis.
Nama : **Catin Laki-laki**
Tempat Lahir : Ciamis

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa permohonan pernikahan antara **Catin Perempuan** dengan **Catin Laki-laki** telah didaftarkan di KUA Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis ternyata di tolak, sesuai dengan surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk dari KUA Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, dengan Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 14 Desember 2022 ;

Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 8 Perma No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi dalam hal calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri , maka Pemohon mohon kepada Ketua

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Cms



Pengadilan Agama Ciamis berkenan, menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Catin Perempuan** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Catin Laki-laki** ;
- 3.Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasanya;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 (dua belas) tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terkait permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Catin Perempuan telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saat ini ia telah berumur 17 tahun 4 bulan tahun;
- Bahwa ia telah menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama Catin Laki-laki dan atas pilihannya sendiri ingin menikah;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa ia sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Catin Laki-laki telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama Catin Perempuan dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dan anak Pemohon sudah sering bertemu dan pergi berdua;
- Bahwa ia sudah siap bertanggungjawab dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan setiap bulan;
- Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon pengantin pria yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah orang tua dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengenal dengan Pemohon;
- Bahwa ia dan Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari orang tua atau dari pihak lain;
- Bahwa benar anak Pemohon dan anaknya telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian dekat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa ia dan Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh kedua keluarga;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor : xxxxxx tertanggal 09 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxx, Tanggal 20 April 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor xxxxxxxx, Tanggal 02 Pebruari 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Tanggal 17 Januari 2023 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Irma Dewi Surtikanti, S. Tr. Keb., bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxxxx, tanggal 14 Desember 2022 atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cisaga, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx, atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx, atas nama calon suami, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, atas nama orang tua calon suami, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 20 Pebruari 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor xxxxxx, atas nama calon suami, yang dikeluarkan Kepala Desa Kertaharja, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;_

Saksi-saksi :

Saksi Pertama

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, saksi adalah Sepupu Pemohon;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Catin Perempuan dengan seorang laki-laki bernama Catin Laki-laki namun hal tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta timbul keresahan dari masyarakat sehingga pernikahan keduanya harus disegerakan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta keduanya tidak dalam ikatan pernikahan lain;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa anak Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai istri atau menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulan;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- 2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;**
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Paman calon suami;
 - Bahwa benar Catin Perempuan adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Catin Perempuan;
 - Bahwa pihak Kantor Urusan Agama menolak pernikahan tersebut karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan khawatir bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa dikhawatirkan akan ada hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan ia sudah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih gadis dan calon suaminya masih jejak;
- Bahwa keduanya sudah lamaran dan orang tua masing-masing sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Pemohon kepada Advokat: Krisna Nurhuda, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Cms



untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Catin Perempuan, umur 17 tahun 4 bulan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Cms



calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa asli atau fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akjta Kelahiran terbukti bahwa anak Pemohon bernama Catin Perempuan tersebut penduduk dalam wilayah Kabupaten Ciamis, masih berusia 17 tahun 4 bulan tahun atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pendidikan terakhir -;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat, terbukti bahwa anak pemohon dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama setempat, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Catin Perempuan dengan Catin Laki-laki, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 21 tahun 2 bulan tahun, dan tidak ada hubungan keluarga darah, sesusuan atau semenda dengan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Usaha, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan setiap bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR. dan Pasal 171 HIR., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu sama lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Catin Perempuan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Catin Laki-laki;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin cukup lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mengetahui, menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan rencana perkawinannya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon bernama Catin Perempuan saat ini berumur 17 tahun 4 bulan dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya serta calon suami anak Pemohon bernama Catin Laki-laki umur 21 tahun 2 bulan siap bertanggungjawab sebagai suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangganya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Catin Laki-laki terhalang oleh umur anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 (sembilan belas) tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar Pernik

ahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Cms



sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Cms



Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab‘ Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka (1) dan (2) permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Cms



Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Catin Perempuan** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Catin Laki-laki**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. U. Nurdin, S.H sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ciamis, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag

Drs. U. Nurdin, S.H

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	0,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Cms